



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara perdata,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mukhlis Burhanuddin.,S.PT**, bertempat tinggal di Sukosari, RT  
003 RW 001, Kel/Desa. Sukosari, Kec.  
Dagangan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa  
Timur, sebagai **Penggugat.**;

Lawan:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta**  
**cq PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk**  
**Kcp Caruban**, berkedudukan di Jln. Panglima  
Sudirman No.65, Caruban, Krajan, Kec.  
Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini  
diwakili oleh Akhmad Fajar, Branch Office  
Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Madiun, dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada Andrian Prisdianto, Sulhan Arief, Nur  
Kholid Habibi, Ari Nahdiar Foury W, dan Irwan  
Tricahyono, kesemuanya merupakan pegawai  
dari PT. Bank BRI, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : B.5775/KC-XVII/ADK/06/2024,  
tanggal Juni 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, sekiranya pada tanggal 14 Februari 2020, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya, perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, tidak dilakukan legalisasi dihadapan Notaris, maka perjanjian tersebut jelas bukanlah suatu akta otentik sebagaimana dimaksud pada pasal 1868 KUHPerdara;
4. Bahwa kemudian terhadap pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, telah pula Penggugat berikan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan diatasnya, sebagai berikut :
  - 1) SHM Nomor : 1389, berupa rumah tinggal 2 (dua) lantai, terletak di Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab.Madiun, Prop. Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 00591/SUKOSARI/2016, Tanggal 28 September 2016, seluas 92 m2, atas nama : Rahayu Nurhayati, SP, adalah harta sah berharga milik Rahayu Nurhayati dengan nilai jual tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



- 2) SHM Nomor : 1390, berupa rumah tinggal, terletak di Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab.Madiun, Prop. Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 00592/SUKOSARI/2016, Tanggal 28 September 2016, seluas 258 m2, atas nama : Sumini, adalah harta sah dan berharga milik Sumini dengan nilai jual tidak kurang dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
5. Bahwa pinjaman Penggugat merupakan pinjaman kredit modal kerja (KMK), dimana pihak Penggugat hanya membayar cicilan bunga setiap bulannya, kemudian Penggugat melakukan perpanjangan setiap tahun dengan membayar biaya administrasi, provisi dan lain sebagainya;
6. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Terguga baik-baik saja tanpa adanya kendala yang berarti, dimana Penggugat melakukan pembayaran cicilan bunga rutin setiap bulannya kepada Tergugat;
7. Bahwa kemudian, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak, Penggugat dilanda kesulitan ekonomi, dimana terjadi suatu hal yang membuat bisnis Penggugat harus gulung tikar, dan itu semua murni diluar kendali Penggugat sebagai manusia biasa;
8. Bahwa sadar akan keterpurukan ekonomi, Penggugat pun senantiasa beritikad baik dengan menjalin komunikasi dengan pihak Tergugat, agar dapat diberikan keringanan atau dicarikan solusi atas kondisi Penggugat yang kurang baik ketika itu;
9. Bahwa Penggugat pun, selain selalu menjaga komunikasi, juga atas hutang tersebut, Penggugat sangat beritikad baik yakni dengan berinisiatif untuk menjual secara mandiri salah satu aset jaminan yaitu SHM Nomor : 1389, berupa rumah tinggal 2 (dua) lantai, terletak di Desa Sukosari, Kec. Dagangan, Kab.Madiun, Prop. Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 00591/SUKOSARI/2016, Tanggal 28 September 2016, seluas 92 m2, atas nama : Rahayu

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



Nurhayati, SP, dan telah pula hal itu Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat;

10. Bahwa harus Penggugat akui, dalam menjual aset tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan butuh proses dan waktu pula untuk mendapatkan pembeli, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini, tetapi Penggugat tidak kehilangan semangat dan itikad baik, untuk segera menyelesaikan perkara utang piutang tersebut secara baik pula;
11. Bahwa selanjutnya, Penggugat dikejutkan oleh tingkah petugas atau pegawai Tergugat yang tanpa izin memasang stiker / plang di depan pintu jaminan kredit Penggugat yang bertuliskan *"Tanah / Bangunan ini merupakan agunan kredit nasabah menunggak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Segera dilelang"* dimana hal atau tindakan pihak Tergugat yang demikian telah membuat malu Penggugat dan membuat takut keluarga Penggugat, maka atas perbuatan Tergugat tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa dengan selain memasang stiker / plang tanpa izin yang merupakan perbuatan melawan hukum, pihak Tergugat juga mengirimkan surat nomor : B.4650-KC-XVII/ADK/05/2024, tertanggal 21 Mei 2024, yang pada intinya pihak Tergugat telah melakukan pendaftaran lelang hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat ke kantor KPKNL Madiun;
13. Bahwa terhadap pendaftaran lelang hak tanggungan tersebut, jelas sekali prematur, dipaksakan dan melawan hukum, sebab Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan ke-2 (kedua) dan ke-3 dari pihak Tergugat, melainkan hanya surat peringatan 1 (pertama);
14. Bahwa terhadap surat nomor : B.4650-KC-XVII/ADK/05/2024, tertanggal 21 Mei 2024 yang mana pihak Tergugat telah

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



mendaftarkan aset jaminan Penggugat di KPKNL untuk dilakukan lelang hak tanggungan pun adalah sebuah perbuatan melawan hukum, sebab pada saat terjadinya akad kredit, Perjanjian tersebut tidak dilakukan legalisasi dihadapan Notaris, maka perjanjian tersebut hanyalah perjanjian dibawah tangan, dan jelas sekali perjanjian tersebut tanpa perjanjian asesor, tanpa adanya APHT (akta pemberian hak tanggungan) dan SHT (sertifikat hak tanggungan), yang membuat posisi Tergugat hanyalah sebagai kreditur konkuren, dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan pendaftaran lelang aset jaminan kredit Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa oleh karena pendaftaran lelang jaminan kredit Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka untuk menghindari kerugian bagi para pihak, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat mencabut permohonan lelang tersebut, dan menjual aset jaminan kredit Penggugat secara dibawah tangan dengan penetapan harga sesuai nilai yang wajar yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk SHM Nomor : 1389 dan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk SHM Nomor : 1390;
16. Bahwa agar pihak Tergugat mau menjalankan isi putusan ini, maka pihak Tergugat wajib membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan isi putusan;
17. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan karena tindakan pihak Tergugat, maka sudah sepatutnya pihak Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berhak mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah debitur / konsumen yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, adalah perjanjian dibawah tangan;
6. Menyatakan Tergugat adalah kreditur konkuren;
7. Menyatakan pendaftaran lelang jaminan kredit Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat melakukan penjualan aset jaminan kredit Penggugat secara dibawah tangan dengan harga yang wajar yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk SHM Nomor : 1389 dan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk SHM Nomor : 1390;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir.;

*Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (KURANG PIHAK)**

1. Bahwa Penggugat mempermasalahkan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya Penggugat melibatkan sdri. RAHAYU NURHAYATI sebagai pihak Penggugat selaku PIHAK KEDUA/PENERIMA KREDIT yang bertindak secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) atas fasilitas pinjaman tsb;
3. Bahwa Selain itu, Penggugat juga tidak melibatkan PIHAK KETIGA/PENJAMIN atas nama sdri. SUMINI & sdr. SUHARSONO sebagai pihak yang memiliki obyek sengketa gugatan *a quo*;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



4. Bahwa Atas dasar tsb, maka gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kekurangan pihak dan terhadap gugatan Penggugat yang mengandung kecacatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan;
2. Bahwa Tergugat belum melakukan tindakan apapun dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat yang sudah bermasalah, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan prematur karena belum terdapat implikasi hukum yang terjadi terhadap agunan Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang demikian telah jelas dan terang bahwa dalil gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan prematur. Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil prematur yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

**C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk membatalkan pendaftaran lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat;
2. namun demikian, Penggugat hanya menekankan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat pada gugatan *a quo*;
3. anggapan yang demikian adalah anggapan yang SALAH dari Penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat hanya mengupayakan yang terbaik dalam rangka penyelesaian fasilitas kredit Penggugat;

*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*





4. Tergugat telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan upaya penagihan penyelesaian kredit Penggugat sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Tergugat dengan pewaris Penggugat;
5. oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;
6. berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat terlihat jelas dalil Penggugat tanpa dasar/fakta hukum apapun karena dalil Penggugat pada dasarnya hanya menuduh tanpa menyebutkan dengan jelas fakta hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga semakin jelas bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat hanya merupakan fitnah yang tidak berdasar.;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



5. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang mengajukan pinjaman atas nama CV ... dan telah mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 136 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn, Notaris di Kab. Madiun, yang kemudian telah dilakukan perubahan Perjanjian Kredit pokok tersebut melalui Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tanggal 8 Juni 2022 yang telah disetujui oleh CV Indomedika Persada yang diwakili oleh Penggugat & sdri. RAHAYU NURHAYATI.;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya, Penggugat telah menyerahkan agunan kredit yang telah dipasang Hak Tanggungan berupa:
  - a. SHM No. 01389/Sukosari an. RAHAYU NURHAYATI yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01113/2020;
  - b. SHM No. 01390/Sukosari an. SUMINI yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01125/2020;
7. Saat ini fasilitas kredit Penggugat telah dinyatakan bermasalah, namun Tergugat tidak serta merta mengajukan hak hukum Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("Undang-Undang Hak Tanggungan");
8. dalam hal ini, sebagaimana yang telah disinggung oleh Penggugat pada poin 11 gugatan *a quo*, Tergugat melakukan pemasangan tanda plang pada agunan Penggugat.;

*Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



Hal tsb sebelumnya telah diperjanjikan pada Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat, tepatnya pada Pasal 12 tentang Klausula Publikasi, yang memberikan hak kepada Tergugat untuk memasang stiker dan/atau papan pengumuman pada tiap tiap agunan kredit yang diserahkan Pengambil Kredit (dhi. Penggugat) pada Bank (dhi. Tergugat) apabila Tergugat merasa perlu untuk melakukannya. Dalam hal ini, Tergugat melakukannya pada saat fasilitas kredit Penggugat telah dinyatakan bermasalah.

9. Selain itu, Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Tergugat sesuai dengan:

- 1) Surat peringatan I No. B.362/KCP-XVI/ADK/05/2023 tanggal 05 Mei 2023;
- 2) Surat Peringatan II No. B.391/KCP-XVI/ADK/05/2023 tanggal 12 Mei 2023;
- 3) Surat Peringatan III No. B.527/KCP-XVI/ADK/06/2023 tanggal 16 Juni 2023;

yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat.

Apabila memperhatikan hal tersebut, tampak itikad baik Tergugat dengan menyurati Penggugat, yang tujuannya untuk memberi kesempatan Penggugat melunasi kewajibannya sehingga tidak akan dilaksanakan lelang atas agunan kredit milik Penggugat.

10. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar yuridis sama sekali.;
- Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (*schuld*).

11. Bahwa Tuntutan Penggugat yang dituangkan dalam poin 3 petitum gugatan *a quo* adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, mengingat terhadap fasilitas kredit Penggugat yang dimaksud telah dibuat secara notariil berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 136 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn, Notaris di Kab. Madiun, maka dari itu Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.”

12. Bahwa Tergugat telah menerima keringanan atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang diterima oleh Tergugat dan telah dituangkan pada tanggal 08 Juni 2022 yang pada intinya menurunkan plafond pinjaman Tergugat menjadi Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

13. Bahwa Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 1754 KUHPdt, telah dinyatakan bahwa: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



Maka, sudah jelas dan terang bahwa dalam hal ini Pewaris Penggugat tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 1754 KUHPerdara dengan tidak membayarkan kembali kredit yang telah diberikan kepadanya.

14. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada alamat yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat yang akan Tergugat buktikan lebih lanjut pada saat agenda Pembuktian perkara *a quo*;

15. Bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* dan berhak untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan sesuai dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, terhadap bukti Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) akan Tergugat tunjukkan pada saat agenda Pembuktian perkara *a quo*;

16. Bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* dan berhak untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan sesuai dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, terhadap bukti Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) akan Tergugat tunjukkan pada saat agenda Pembuktian perkara *a quo*;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan *a quo*.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :  
3519040609750005 atas nama MUKHLIS  
BURHANUDDIN, S.PT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Buku tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening  
0552-01-021434-50-8 atas nama MUKHLIS  
BURHANUDDIN, S.PT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi rekening koran;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01389 Desa Sukosari  
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01390 Desa Sukosari  
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, atas nama  
SUMINI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi gambar rumah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi perihal iklan lelang Bank Rakyat Indonesia  
(PERSERO) TBK,;
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)  
Tbk yang ditujukan kepada CV INDOMEDIKA PERSADA  
(Mukhlis Burhanuddin) perihal : Pemberitahuan  
Pendaftaran Lelang Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-4, P-5, P-8 Fotokopi dari Fotokopi, P-6 dan P-7 Fotokopi dari Printout foto dari handphone tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Data Identitas Debitur atas nama Rahayu Nurhayati, SP., atas nama Mukhlis Burhanuddin, S.PT., atas nama SUMINI, dan atas nama Suharsono;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian membuka Kredit Nomor : 136 kantor Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H., M.Kn;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada CV.Indomedika Persada nomor surat : B.352-KCP-XVII/ADK/06/2020 pada tanggal 16 Juni 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada CV.Indomedika Persada Nomor : B, -KCP/XVII/ADK/03/2022 pada tanggal 08 Juni 2022;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01125/2020 dengan Pemegang Hak Tanggungan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01113/2020 dengan Pemegang Hak Tanggungan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada CV.Indomedika Persada pada tanggal 05 Mei 2023;
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada CV.Indomedika Persada pada tanggal 12 Mei 2023 Nomor B-391/KCP-XVII/ADK/05/2023;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan III dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada CV.Indomedika Persada pada tanggal 16 Juni 2023 Nomor : B-527/KCP-XVII/ADK/06/2023;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan semua bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. GUGATAN PENGGUGAT *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (KURANG PIHAK)**

1. Bahwa Penggugat memperlakukan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya Penggugat melibatkan sdr. RAHAYU NURHAYATI sebagai pihak Penggugat selaku PIHAK KEDUA/PENERIMA KREDIT yang bertindak secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) atas fasilitas pinjaman tsb;
3. Bahwa Selain itu, Penggugat juga tidak melibatkan PIHAK KETIGA/PENJAMIN atas nama sdr. SUMINI & sdr.

*Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



SUHARSONO sebagai pihak yang memiliki obyek sengketa gugatan *a quo*;

4. Bahwa Atas dasar tsb, maka gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kekurangan pihak dan terhadap gugatan Penggugat yang mengandung kecacatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan;
2. Bahwa Tergugat belum melakukan tindakan apapun dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat yang sudah bermasalah, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan prematur karena belum terdapat implikasi hukum yang terjadi terhadap agunan Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang demikian telah jelas dan terang bahwa dalil gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan prematur. Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil prematur yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

**C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk membatalkan pendaftaran lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Namun demikian, Penggugat hanya menekankan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat pada gugatan *a quo*;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



3. Anggapan yang demikian adalah anggapan yang SALAH dari Penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat hanya mengupayakan yang terbaik dalam rangka penyelesaian fasilitas kredit Penggugat;
4. Tergugat telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan upaya penagihan penyelesaian kredit Penggugat sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Tergugat dengan pewaris Penggugat;
5. oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;
6. Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Pihak Tergugat tetap pada tangkisan atau eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Tergugat tersebut, dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan/keberatan. Hal ini dirasa sangat penting untuk lebih memahami dalam tataran teoritik pengertian serta maksud dan tujuan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang yaitu Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktek peradilan dan doktrin hukum. Bahwa sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, yang mengatur eksepsi sebagai berikut : *"Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan ternyata banyak sekali bentuk eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi yang cara pengajuannya diatur dalam Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Plurium Litis Consortium sebagaimana dalam urutan eksepsi angka 1 tersebut diatas sebagai berikut;

*Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



Menimbang bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "*merasa*" dan "*dirasa*" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "*dirasa*" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*). Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo judex sine actore*). Bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa yang "*dirasa*" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat





memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari oleh Majelis dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, sekiranya pada tanggal 14 Februari 2020, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya, perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, tidak dilakukan legalisasi dihadapan Notaris, serta Penggugat dikejutkan oleh tingkah petugas atau pegawai Tergugat yang tanpa izin memasang stiker / plang di depan pintu jaminan kredit Penggugat yang bertuliskan *"Tanah / Bangunan ini merupakan agunan kredit nasabah menunggak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Segera dilelang"* adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas manakala dihubungkan dengan pendapat doktriner mengenai pengertian Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak untuk mendudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Penggugat *"merasa"* haknya yang menyangkut perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, sekiranya pada tanggal 14 Februari 2020, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya, perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, tidak dilakukan legalisasi dihadapan Notaris, serta Penggugat dikejutkan oleh tingkah petugas atau pegawai Tergugat yang tanpa izin memasang stiker / plang di depan pintu jaminan kredit Penggugat yang bertuliskan *"Tanah / Bangunan ini merupakan agunan kredit nasabah menunggak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Segera dilelang"* merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



yang dilakukan oleh Tergugat, namun apakah benar perbuatan dari Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, nantinya haruslah dibuktikan dalam pembuktian mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*Legitima Persona Standi In Judicio*" makanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak terdapat adanya kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*), oleh karena yang menjadi dasar atau pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak diikutsertakannya pihak Johan dalam perkara ini, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat mengenai **kurang pihak (*Plurium litis consortium*)** dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point kedua menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi meteriil dengan istilah "*dilatoire exceptie*" yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur (vide: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 457, baca pula Mr. R. Tresna dalam bukunya "Komentar HIR., halaman 141);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan seksama surat gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dikaitkan dengan doktrin tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang premature.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi Tergugat sangatlah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point ketiga menyatakan Perlawanan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu Surat Gugatan Tidak Jelas atau Kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat/Para Penggugat maupun Tergugat/Para Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



maka harus disebutkan tentang Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tidak kabur (*Obscur Libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat dengan jelas telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Tergugat sebagai Subyek Hukum dalam perkara dimaksud, begitu juga yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan tersebut adalah mengenai perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan nomor rekening pinjaman : 55201001279156, sekiranya pada tanggal 14 Februari 2020, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan mengenai apakah sebagai perbuatan melawan hukum, dan terhadap dalil gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan pula dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang mengajukan pinjaman atas nama CV Indomediak Persada dan telah mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 136 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn, Notaris di Kab. Madiun;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya, Penggugat telah menyerahkan agunan kredit yang telah dipasang Hak Tanggungan berupa : SHM No. 01389/Sukosari an. RAHAYU NURHAYATI yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01113/2020, dan SHM No. 01390/Sukosari an. SUMINI yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01125/2020.;
3. Bahwa Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Tergugat sesuai dengan : Surat peringatan I No. B.362/KCP-XVII/ADK/05/2023 tanggal 05 Mei 2023, Surat Peringatan II No. B.391/KCP-XVII/ADK/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, dan Surat Peringatan III No. B.527/KCP-XVII/ADK/06/2023 tanggal 16 Juni 2023.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas mengenai dalil gugatan Penggugat demikian pula sangkalan Tergugat dalam surat jawabannya, maka sudah adanya aturan yang mengatur tentang pembuktian yang menjadi pedoman dasar apakah benar dalil dan

*Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*





sangkalan tersebut, yaitu ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang pada pokoknya yaitu siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya, lalu siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 dan tanpa menghadirkan saksi.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang perjanjian Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Legal Standing terkait dengan konsep locus standi in judicio (the concept of locus standi), yaitu *seseorang* yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat. Bahwa pengertian “seseorang” disini diperluas pada badan hukum (rechtspersoon; legal entities; corporation) sebagai subyek Penggugat maupun Tergugat, yang mana hal konsep seperti ini bukanlah hal yang sama sekali baru dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa untuk menilai kapasitas hukum Penggugat sebagai sebuah badan hukum, haruslah ditinjau dari kedudukannya sebagai badan hukum melalui akta pendiriannya dan ataupun adanya perubahan anggaran dasar CV.Indomedika Persada tersebut dalam

*Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*





relevansinya dengan aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya CV.Indomedika Persada tersebut dalam anggaran dasarnya. Oleh karenanya untuk mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal status*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan dari suatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya, baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, maka diketahui adanya hutang Penggugat kepada Tergugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bukti surat T-2, yaitu Fotokopi Perjanjian membuka Kredit Nomor : 136 kantor Notaris MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H., M.Kn;
2. Bukti surat T-3, yaitu Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada CV.Indomedika Persada nomor surat : B.352-KCP-XVI/ADK/06/2020 pada tanggal 16 Juni 2020;
3. Bukti T-4 yaitu Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada CV.Indomedika Persada Nomor : B, -KCP/XVI/ADK/03/2022 pada tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diuraikan di atas memiliki persesuaian yang saling mendukung satu dan lainnya, yang mana Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa hutang Penggugat terhadap Tergugat merupakan Piutang Tergugat kepada CV. Indomedika Persada dan pemilik CV. Indomedika Persada tersebut adalah kemungkinan besar adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pengurus sebenarnya dari CV. Indomedika Persada adalah melalui Akta Pendirian CV tersebut dan di persidangan perkara ini tidak diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak diketahui

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



pasti siapa pengurus dari CV. Indomedika Persada, namun berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-4 yang menyatakan bahwa Pengurus dari CV Indomedika Persada adalah Mukhlis Burhanuddin (Penggugat) dan Rahayu Nurhayati.;

Menimbang, bahwa usaha CV dikenal sebagai bentuk usaha bukan badan hukum, sehingga jika mengajukan gugatan atas nama CV, maka yang maju adalah pengurus dari CV tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya yang mengajukan gugatan a quo adalah merupakan Pengurus dari CV. Indomedika Persada, bukan Penggugat secara personal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam formulasi gugatannya hanya bertindak atas diri sendiri dan bukan mengatas namakan sebagai pengurus dari CV. Indomedika Persada, maka formulasi gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna karena Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai pihak dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat telah mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undang lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu, tanggal  
4 Desember 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H.,M.H., sebagai  
Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan  
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor  
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 12 November 2024,  
putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan  
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan  
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desyah Arliana,S.H., Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik  
dan selanjutnya putusan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Indira Patmi,S.H.,M.H.

TTD

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mjy



Desyah Arliana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp80.000,00;
3. Reelas Panggilan dan PNBP .	:	Rp120.000,00;
4. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)